


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita yang penuh kebodohan kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul: "Penerapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri **Hulu** Perspektif Fiqh Siyasah" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada Orang tua dan keluarga tercinta saya, ayahanda M.SALIM SH dan Ibunda MIRAHASTUTI SE, M.Pd yang selalu memberikan dukungan moril dan spiritual kepada saya, serta adik - adik tercinta Puja Dwi Lestari, M.Ridho Syafitra, Nafa Salsabila
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, dan III.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak/ Thu Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak H. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Sekretaris Jurusan. Para Staff TU yang telah membantu dan memberi kemudahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak H. Rahman Alwi, M. Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dengan penuh kesabaran dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Zulkayandri MA. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Universitas dan Fakultas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulis dalam meminjam buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Terima kasih kepada Surya Wahyuni, yang telah mendukung penulis dari awal hingga sepiunya penulisan skripsi ini, serta tidak bosan – bosannya memberikan semangat kepada penulis, mudah – mudahan niat baik kita diperlancar hingga hari ini.
10. Terima kasih kepada para sahabat – sahabat terbaik, Fitrah Mubarak Amd.Kes, Abdi Setiawan SE, Ilham Dwi Putra SH, Rino Syahril SH, Putra


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwiki Lenggani SE, Indra Wijaya, Eko Saputra, Imam Busairi, Mas Heri, M.Agung Wiguna, Muryati Sumartin, Arifiyana Dwi Febtrimayu, Khaira Anisa. Yang telah bersama sama susah senang demi menuntut ilmu dikota orang.

11 Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2014.  
 Dan keluarga besar Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka menjadi amal kebaikan di sisi Allah serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Akhimya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempumaan skripsi ini .

Pekanbaru, 18 Oktober 2018 Penulis

**BAYU FIGUR PRATAMA REJA**  
**NIM. 11424100559**